ABSTRAK

MIRAS.PENGAWASAN. DICABUT / TIDAK BERLAKU

2011

PERDAKAB.BINTAN NO.6 TAHUN 2011, LD TH 2011 / NO 6:10Hlm

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK •

- bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan kehidupan bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan yang tidak terpuji lainnya tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pelaksanaannya
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU NO.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; PP No.11 Tahun 1962; PP No.27 Tahun 1983; PP No.5 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Kepmendag No.314/kp/viii/74; Kepmendag No.230/MPP/Kep/7/1997; Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007; Permendag No.37/M-DAG/PER/9/2007; Permendag No.20/M-DAG/PER/5/2009; Permendag No.45/M-DAG/PER/9/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No.17 /M-DAG/PER/3/2010; Permendag No.54/M-Dag/PER/10/2009.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Klasifikasi Minuman Beralkohol, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol, Perizinan, Ketentuan Larangan, Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Penghargaan, Pengawsan dan pengendalian, Ketentuan Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Mei 2011 - Penjelasan: 0 hlm

DI CABUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL